

UPT PUSKESMAS KAIBON

Jl. Poncotaruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger Telp. (0351) 455636 Email :

pkmkaibon@gmail.com MADIUN 63171 63171 455636

<https://puskesmaskaibon.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 188.4/010/KPTS/402.102.20/2024

Persyaratan

1. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS
2. Membawa KTP/KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas farmasi menerima resep dari sub unit.
2. Petugas farmasi menuliskan nomor urut pada resep.
3. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep meliputi : a. Persyaratan Administrasi : tulisan jelas, nama dokter, ruangan unit asal resep, tanggal resep, nama pasien, umur pasien, berat badan pasien anak, alamat, nomor registrasi b. Persyaratan Farmasetika : nama obat, bentuk sediaan, kekuatan obat, jumlah obat, aturan pakai c. Persyaratan Klinis : tepat obat, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu penggunaan, duplikat, alergi obat, interaksi obat, kontraindikasi
4. Petugas farmasi memberikan tanda ceklis pada kolom "Ya" apabila hasil pengkajian sesuai.
5. Petugas farmasi memberikan tanda ceklis pada kolom "Tidak" apabila hasil pengkajian tidak sesuai serta menuliskan permasalahan resep.
6. Petugas farmasi melakukan konfirmasi pada penulis resep dan catat pada kolom tindak lanjut.
7. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai yang tertera pada resep, yaitu : a. Melakukan peracikan obat apabila diperlukan. b. Mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kedaluwarsa dan keadaan fisik obat. c. Menuliskan etiket sesuai yang tertulis pada resep dengan etiket putih untuk obat minum dan etiket biru untuk obat luar.
8. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian obat yang telah disiapkan dengan resep serta memberikan paraf pada resep.
9. Petugas farmasi memanggil nama pasien.
10. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang terkait identitas dan alamat pasien.
11. Petugas farmasi menyerahkan dan memberikan informasi obat kepada pasien sesuai dengan ceklist pemberian informasi obat.

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS KAIBON

Jl. Poncotaruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger Telp. (0351) 455636 Email :

pkmkaibon@ymail.com MADIUN 63171 63171 455636

<https://puskesmaskaibon.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

KAIBON

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pembuatan Puyer Rp. 10.000

b. Pelayanan Resep Obat Rp. 7000

Produk Pelayanan

- a. Memperoleh resep sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita. b. Mendapatkan obat sesuai dengan resep hasil pemeriksaan dan berdasarkan keluhan. c. Informasi obat/ penyuluhan tentang obat yang sesuai dengan resep dan keluhan. d. Konseling obat

Pengaduan Layanan

1) Telepon Puskesmas (0351)455636

2) WhatsApp (WA) 085785729725

3) Instagram : @puskesmaskaibon

4) Email : pkmkaibon@ymail.com

5) Kotak saran;

6) Komunikasi langsung dan Papan Informasi

Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMAe) : <https://sukma.jatimprov.go.id/survey/barcode>